



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

Nomor : 21/Kpts/Ses.KPU-Parepare-025.433490/VIII/2017

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE TAHUN 2017**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan motivasi dan mendorong Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare untuk meningkatkan kinerja dan menunjukkan prestasi kerja terbaiknya secara kompetitif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5258);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Memerhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 821/SJ/VII/2017, perihal Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN 2017

KESATU : Memberikan Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil berprestasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2017 sebagaimana tersebut namanya dibawah ini :

Nama : ABDUL SALIM, S.Pd
NIP : 19590829 199212 1 001
Pangkat/Golongan : Penata – III/c

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Parepare
Pada tanggal 15 Agustus 2017

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Hukum,

